

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 5897/007/IX/2023
NOMOR: 007.3/15/BA-DPRD/IX/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. MUH. AMIN JASA, MM
Jabatan : Wakil Bupati Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jalan Tammauni Pue Ballung, Tobadak
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : Dr. H. ARSAL ARAS, SE. M. Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jl. Tammauni Pue Ballung Komp. KTM Tobadak
b. Nama : HERMAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jl. Tammauni Pue Ballung Komp. KTM Tobadak
c. Nama : YULIUS SANUSI, SE.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jl. Tammauni Pue Ballung Komp. KTM Tobadak

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS APBD Tahun 2023.

Tobadak, 07 September 2023

WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH,

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Drs. H. MUH. AMIN JASA, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Selaku,

PIHAK KEDUA

Dr. H. ARSAL ARAS, SE. M. Si
KETUA


HERMAN
WAKIL KETUA


YULIUS SANUSI
WAKIL KETUA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 5898 / 007 / IX / 2023
NOMOR : 007.3 / 18 / BA - DPRD / IX / 2023
TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. MUH. AMIN JASA, MM
Jabatan : Wakil Bupati Mamuju Tengah
Alamat Kantor: Jl. Tammauni Pue Ballung, No. 3, Komplek KTM. Tobadak, Tobadak
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : Dr. H. ARSAL ARAS, SE., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jl. Tammauni Pue Ballung, No. 1, Komplek KTM. Tobadak, Tobadak
b. Nama : HERMAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jl. Tammauni Pue Ballung, No. 1, Komplek KTM. Tobadak, Tobadak
c. Nama : YULIUS SANUSI, SE.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jl. Tammauni Pue Ballung, No. 1, Komplek KTM. Tobadak, Tobadak

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal dimaksud, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023, Perubahan

prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana Perubahan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam sebuah buku yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tobadak, 07 September 2023.

WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Drs. H. MUHAMMID AMIN JASA, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Selaku,
PIHAK KEDUA

Dr. H. ARSAL ARAS, SE., M.Si
KETUA


HERMAN
WAKIL KETUA


YULIUS SANUSI
WAKIL KETUA